



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HASAN, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkuk Tedun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada H. Abdul Wahab berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SK-HK/2023/PN Pya tertanggal 30 Mei 2023 dan Penetapan Nomor: 07/Pen.HK/2023/PN Pya tertanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Register Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hasan dengan tempat dan tanggal lahir Lengkok Tedun, tanggal 31 Desember 1950 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5202-LT-17102016-0084;
2. Bahwa Pemohon telah daftar haji atas nama Amaq Saeh Bin Amaq Nudimah dengan tempat dan tanggal lahir Lingkuk Tedun, 31 Desember 1950 sesuai dengan Setoran BIPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) dengan Nomor Porsi 1500074765;
3. Bahwa nama yang tertulis didalam Paspor Nomor E3413227 atas nama Hasan Ratnase Nasir dengan tempat dan tanggal lahir 31 Desember 1950;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain guna menyelesaikan dokumen milik Pemohon berupa Paspor dengan BIPIH milik Pemohon serta untuk tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari serta Pemohon berencana mau melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ini;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini Kami ajukan;

Bahwa berdasarkan posita permohonan di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditujukan untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Hasan dengan tempat dan tanggal lahir Lengkok Tedun, 31 Desember 1950 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 5202-LT-17102016-0084, Surat Setor Nomor Porsi 1500074765 atas nama Amaq Saeh Bin Amaq Nudimah dengan tempat dan tanggal lahir Lengkok Tedun, 31 Desember 1950, dan nama yang tertera dalam Paspor dengan Nomor E3413227 atas nama Hasan Ratnase Nasir dengan tempat dan tanggal lahir 31 Desember 1950 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan dengan NIK: 5202103112500120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Wahab dengan NIK: 5202102112800003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Hasan Ratnase Nasir dengan Nomor E3413227 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Nomor 150074765 atas nama Aq. Sa'eh Bin Amaq Mudimah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Praya Mataram tanggal 05 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan dengan Nomor: 5202-LT-17102016-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 17 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/178/PIAK/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salman Pahrozi

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya terkait adanya perbedaan identitas Pemohon berupa nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Hasan, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Hasan Ratnase Nasir, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950;
- Bahwa Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji dan telah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang mana dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Aq. Sa'eh Bin Amaq Mudimah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah yang bernama Ratnase Nasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya adalah untuk menyesuaikan identitas berupa nama yang tertera dalam Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji milik Pemohon agar tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari karena Pemohon hendak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ini, dan terkait penyesuaian identitas tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas penyesuaian identitas Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi H. Fathurrahman

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya terkait adanya perbedaan identitas Pemohon berupa nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Hasan, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Hasan Ratnase Nasir, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950;
- Bahwa Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji dan telah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang mana dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah yang bernama Ratnase Nasir;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lingkok Tedun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya adalah untuk menyesuaikan identitas berupa nama yang tertera dalam Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji milik Pemohon agar tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ini, dan terkait penyesuaian identitas tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas penyesuaian identitas Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai penyesuaian identitas berupa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Hasan, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, dan Paspor milik Pemohon tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Hasan Ratnase Nasir, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, sedangkan yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon adalah dengan nama Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah, lahir di Lingkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Salman Pahrozi dan Saksi H. Fathurrahman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor dengan nama yang tercatat pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) adalah orang yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan dengan NIK: 5202103112500120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 November 2020, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lingkuk Tedun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan dengan NIK: 5202103112500120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 November 2020, dan bukti surat bertanda P-5

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan dengan Nomor: 5202-LT-17102016-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 17 Oktober 2016, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Hasan, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, yang mana Pemohon merupakan anak kesatu laki-laki dari Ayah yang bernama Ratnase Nasir serta Ibu yang bernama Inaq Mudimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Hasan Ratnase Nasir dengan Nomor E3413227 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 15 Mei 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor E3413227 atas nama Hasan Ratnase Nasir, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 15 Mei 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2033;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Nomor 150074765 atas nama Aq. Sa'eh Bin Amaq Mudimah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Praya Mataram tanggal 05 Mei 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak berangkat melaksanakan ibadah haji dan telah melakukan pelunasan biaya untuk menyelenggarakan ibadah haji, yang mana dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/178/PIAK/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Mei 2023, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, bertempat tinggal Lengkok Tedun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat sebagai Calon Haji dengan Nomor Porsi: 1500074765 merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Hasan, lahir di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950 sebagaimana tercatat dalam data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Hasan, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, dan Paspor milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Hasan Ratnase Nasir, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, sedangkan pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon atas nama Hasan, yang lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-17102016-0084 (*vide*: bukti surat bertanda P-5) dan Paspor Nomor E3413227 (*vide*: bukti surat bertanda P-3) adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah sebagaimana tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (*vide*: bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyesuaian/persamaan identitas berupa nama Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor dengan nama yang tercatat pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) merupakan orang yang sama adalah untuk menyesuaikan identitas berupa nama yang tertera dalam Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon agar tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ini, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon atas nama Hasan, lahir di Lengkok Tedun, pada tanggal 31 Desember 1950 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-17102016-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 17 Oktober 2016 dan Paspor Nomor E3413227 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 15 Mei 2023 dengan orang yang bernama Amaq Sa'eh Bin Amaq Mudimah sebagaimana tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M tertanggal 05 Mei 2023 merupakan satu orang yang sama;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 147/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)